

## LGBT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Hamdan Arief Hanif<sup>1</sup>, Indah Listyorini<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>2</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

---

### INFO ARTIKEL

Received: 4 Juli 2024  
Accepted: 9 Agustus 2024  
Published: 30 September 2024

Email Penulis:

\*[hamdanarief@untirtaa.ac.id](mailto:hamdanarief@untirtaa.ac.id)

[indah@unugiri.ac.id](mailto:indah@unugiri.ac.id)

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) dari perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM), menekankan bahwa naluri seks merupakan fitrah manusia yang harus disalurkan melalui pernikahan yang sah. Islam mengutuk penyimpangan seksual seperti LGBT karena dapat merusak moral, sosial, dan biologis manusia. Sementara itu, resolusi Dewan HAM PBB tahun 2011 yang mendukung hak-hak LGBT berdasarkan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) telah menjadi perdebatan, terutama di Indonesia, yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dan agama dalam penegakan HAM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis untuk menganalisis pandangan Islam terhadap LGBT melalui teks-teks hukum Islam dan fatwa ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak mengakui legalisasi orientasi seksual yang menyimpang, namun mengakui pentingnya perlindungan hak-hak dasar LGBT berupa jaminan kesehatan untuk rehabilitasi. Ulama berbeda pendapat terkait hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian, mulai dari hukuman mati hingga ta'zir, yaitu hukuman yang diserahkan kepada penguasa. Di Indonesia, pasal 292 KUHP hanya melarang hubungan seksual sesama jenis jika melibatkan anak di bawah umur, namun hubungan homoseksual antara orang dewasa tidak diatur secara tegas. Dalam pandangan Islam dan hukum Indonesia, LGBT dianggap sebagai ancaman bagi moralitas dan tatanan sosial. Pendidikan agama sejak dini diyakini dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi risiko penyimpangan seksual, dan rehabilitasi bagi pelaku LGBT penting dilakukan agar mereka kembali menjalani kehidupan sesuai norma agama dan sosial. Penegakan hukum, pendidikan agama, dan dukungan moral bagi pelaku LGBT menjadi langkah penting dalam mencegah penyimpangan dan menjaga moralitas masyarakat.*

*Keywords: Penyimpangan Seksual, LGBT, Hukum Islam, HAM*

---

### A. Pendahuluan

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan, termasuk fitrah manusia yang berkaitan dengan naluri seks. Islam memandang bahwa naluri seks merupakan kekuatan alami yang terdapat dalam diri manusia, yang membutuhkan penyaluran biologis dalam bentuk perkawinan. Naluri seks tidak dianggap sebagai sesuatu yang jahat atau tabu, tetapi Islam mengaturnya sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, Islam menentang segala bentuk penyimpangan seksual, seperti LGBT, yang dianggap merusak fitrah tersebut (Yusuf Rangkuti, 2012).

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang besar untuk berhubungan seks, terutama dengan lawan jenis. Untuk itu, melalui hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, Islam mengatur penyaluran kebutuhan biologis melalui lembaga perkawinan. Dalam perkawinan,

fitriah manusia dipelihara dengan baik karena hubungan seksual antara pria dan wanita diatur dengan ikatan yang sah, baik dalam bentuk monogami maupun poligami. Perkawinan juga merupakan lembaga yang mempersatukan hati, memelihara kemaslahatan, dan memadukan cinta kasih antara suami dan istri. Dengan adanya lembaga perkawinan yang disyariatkan, Islam melarang seluruh bentuk hubungan seks di luar perkawinan, karena dapat menimbulkan kekacauan hubungan biologis, merusak garis keturunan, dan menciptakan berbagai bentuk kejahatan seperti permusuhan dan pembunuhan akibat kecemburuan atau pertukaran pasangan (Yusuf Rangkuti, 2012).

Meskipun Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal, penyimpangan tetap terjadi, seperti perzinahan, lesbian, dan homoseksual yang dikenal dengan istilah LGBT. Hal ini disebabkan oleh dorongan biologis yang tidak terkontrol akibat kurangnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Naluri seks merupakan dorongan yang kuat, dan jika tidak tersalurkan dengan baik, dapat menyebabkan kegoncangan dan hilangnya kontrol, sehingga memicu hubungan seksual di luar ketentuan hukum, termasuk perilaku LGBT (Killingstone & Cornellis, 2008; Djubaedah, 2010).

Fenomena LGBT tidak dapat dipisahkan dari dinamika internasional. Pada tahun 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan hak-hak LGBT, diikuti oleh laporan Komisi HAM PBB yang mendokumentasikan berbagai pelanggaran terhadap komunitas LGBT, termasuk kejahatan kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2011). Komisi HAM PBB mendesak negara-negara untuk memberlakukan hukum yang melindungi hak-hak LGBT, dengan dasar aturan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat, serta berhak memperoleh hak tanpa diskriminasi apa pun. Resolusi ini dijadikan dasar tuntutan oleh komunitas LGBT dalam memperjuangkan hak-haknya atas nama hak asasi manusia (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2011).

Namun, dalam konteks Indonesia, penegakan HAM harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku serta nilai-nilai dan falsafah yang dianut, termasuk Pancasila. Oleh karena itu, meskipun hak-hak LGBT diakui dalam perspektif internasional, implementasinya di Indonesia harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan budaya dan agama bangsa (Santoso, n.d.).

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang berfokus pada hak-hak LGBT dalam perspektif HAM internasional, tetapi masih minim kajian yang mendalami isu ini dalam konteks hukum Islam dan penerapannya di Indonesia (Santoso, n.d.). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan pandangan hukum Islam dengan pendekatan HAM, terutama dalam konteks penerapan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan norma agama (Adhi Kusumastuti, 2019). Penelitian ini menawarkan perspektif normatif-sosiologis yang tidak hanya mengkaji hukuman bagi pelaku LGBT menurut Islam, tetapi juga mengusulkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk upaya preventif melalui pendidikan agama dan rehabilitasi bagi pelaku LGBT (Zaenudin, 2014).

## **B. Kajian Literatur LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender)**

LGBT sendiri merupakan sebuah singkatan dari Lesbian, Gay, Bisex, dan Transgender. Lesbian adalah orientasi seksual seorang perempuan yang hanya mempunyai hasrat sesama perempuan. (Ramlan Yusuf Rangkuti, 2012) Gay merupakan orientasi seksual seorang pria yang hanya mempunyai hasrat sesama pria. Bisexual yakni sebuah Orientasi Seksual Seorang Pria/ Wanita yang menyukai dua jenis kelamin baik Pria/ Wanita. Transgender adalah sebuah Orientasi seksual seorang Pria/Wanita dengan mengidentifikasi dirinya menyerupai Pria/ Wanita (Misal : Waria). (Mustiah, 2016) Lesbian, Gay, Bisexual

dan Transgender (LGBT) merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia.

#### 1. Pengertian Lesbian

Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan “al-sihaq” yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan.(Munawwir, 1997). Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa homoseksual ialah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan untuk berhubungan seks antara wanita, disebut lesbian (female homosex). Lawan homosex dan lesbian adalah heterosex, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya (seorang pria dengan seorang wanita). Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut liwath yang akar katanya sama dengan akar kata Luth. Perbuatan homoseks sesama pria itu disebut liwath, karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Luth as. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom (di sebelah timur Laut Mati atau di Yordania sekarang) dan karena itu di kalangan bangsa Barat yang beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi.(Dahlan, 1996) Dalam berbagai referensi semua mengatakan, bahwa homoseksual adalah kebiasaan seorang laki-laki melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya. Sedangkan lesbian adalah kebiasaan seorang perempuan melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya.

#### 2. Pengertian Gay

Homoseksual (gay) di dalam agama Islam disebut dengan istilah “al-liwath” (الواط) (yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth, yang pelakunya disebut “al-luthiyyu” (اللوطي), (yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki.

#### 3. Pengertian Bisex

Bisexual adalah penyimpangan orang yang memiliki ketertarikan emosional, keromantisan, dan seksual terhadap pria dan wanita sekaligus, dilansir dari Human Rights Campaign bisexual secara luas berarti orientasi seksual yang menunjukkan ketertarikan pada lebih dari satu gender. Laporan yang dipublikasikan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Amerika Serikat, CDC pada tahun 2016 memaparkan studi tentang jumlah LGB (lesbian, gay, biseksual) di Amerika Serikat. Hasilnya studi tersebut terdapat 1,3% wanita dan 1,9% menyatakan bahwa dirinya homoseksual serta lesbian, sedangkan 5,5% wanita dan 2% pria menyatakan mereka biseksual. Ini berarti biseksual mungkin menjadi kelompok terbesar dalam komunitas LGB, baik pada wanita maupun pria.

#### 4. Pengertian Transgender

Sebuah Orientasi seksual seorang Pria/Wanita dengan mengidentifikasi dirinya menyerupai Pria/Wanita (Misal:Waria) Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan

dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia. Menurut wikipedia, lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Bisa juga lesbian diartikan kebiasaan seorang perempuan melampiaskan nafsu seksualnya pada sesama pula. Transgender adalah perilaku atau penampilan seseorang yang tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Seseorang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual maupun aseksual. Dari semua definisi diatas walaupun berbeda dari sisi pemenuhan seksualnya, akan tetapi kesamaannya adalah mereka memiliki kesenangan baik secara psikis ataupun biologis dan orientasi seksual bukan saja dengan lawan jenis akan tetapi bisa juga dengan sesama jenis.

### Hukum Penyimpangan Seksual (LGBT) Menurut Islam

Pasangan homoseks dalam bentuk liwath termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-A'raf ayat (7) : 80 dan 81 sebagai berikut :

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ  
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Yang artinya :

*“Dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika dia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”*

Senada dengan ayat diatas, juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Syuara' ayat 165 dan 166 :

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ  
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Yang artinya :

*“Luth berkata kepada kaumnya): Mengapa kamu mendatangi (menggauli jenis laki-laki) di antara manusia, Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”*

Ayat-ayat diatas menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan kaum Nabi Luth yang dimana hanya melakukan hubungan terhadap sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki) melepaskan syahwat nya hanya kepada sesama jenis dan tidak berminat kepada perempuan

sebagaimana yang ditawarkan oleh Nabi Luth, tetapi mereka tetap saja melakukan perbuatan Homoseksual, dan akhirnya Allah memberikan hukuman kepada kaumnya dengan memutarbalikkan negeri mereka, sehingga kaum sodom dan juga termasuk istri Nabi Luth kaum lesbi tertanam didalam reruntuhan tanah bersamaan dengan terbaliknya negeri tersebut.

Yang tidak terkena dampak adzab tersebut hanyalah Nabi Luth dan juga kaumnya yang masih mengikuti ajaran-ajarannya, dan menjauhkan diri dari perbuatan Homoseksual itu sendiri. Ulama fikih sepakat mengharamkan homoseks selain berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, juga berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan :

الاصل في الابضاع التحريم حتى يدل دليل اباحته

*Artinya : "Hubungan seks pada dasarnya adalah haram, sehingga ada dalil (sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keraguan) yang menghalalkannya, yakni adanya akad nikah".*

Begitu pula ulama fikih sepakat mengharamkan perbuatan lesbian, berdasarkan Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Said, yang artinya :

*"Janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut/kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut/kain"*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan homo dan lesbi haram hukumnya, apakah itu berbentuk pasangan menikah atau tidak. Kalau ada ungkapan atau pernyataan yang mengatakan bahwa homo dan lesbi dibolehkan, itu bukan ajaran Al-Qur'an dan Hadis dan bukan pula hasil ijtihad ulama yang mumpuni dibidangnya. Itu hanya ungkapan dan pernyataan dari kalangan liberal yang hanya berbekal sedikit pengetahuan agama, yang belum mengkaji dengan baik ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, sehingga mereka memberi fatwa yang menyesatkan, yaitu mengabsahkan perilaku homoseksual dan lesbi.

Larangan homoseksual dan lesbian bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi risikonya lebih besar lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin HIV/AIDS, spilis, dan lain-lain. Demikian pula perkawinan waria yang telah menjalani operasi penggantian kelamin dengan laki-laki, dikategorikan sebagai praktek homoseksual, karena tabiat kelaki-lakiannya tetap tidak bisa berubah oleh dokter, meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan. Allah memurkai tingkah laku laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut : (Depag RI, 2007)

*Artinya : Rasulullah bersabda: “Allah tidak melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (melakukan hubungan sex dengan sesamanya) dan mendatangi (menggauli) isteri melalui dubur.” (HR. al Tirmidzi).*

Dari Hadis-Hadis yang telah disebutkan menunjukkan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan sebaliknya. Tidak di kutuk oleh Allah perbuatannya itu melainkan karena perbuatan itu dilarang. Kalau dilarang mengerjakannya, maka hukumnya haram.

### **Penyakit yang Ditimbulkan Pelaku LGBT**

Dibalik dilarangnya LGBT dalam Islam, merujuk dari dalil dalil yang telah disebutkan diatas, LGBT juga memiliki resiko yang sangat berbahaya untuk pelakunya, diantara resiko-resiko yang ditimbulkan adalah :

1. HIV/AIDS: Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki berisiko terinfeksi HIV. Karena itu, ahli selalu menyarankan hubungan seks aman dengan menggunakan kondom dan pelumas berbahan non-minyak bumi untuk mengurangi risikonya.  
Meskipun HIV menjadi penyakit yang bisa dikelola, tapi masih belum ada obatnya dan mencegah infeksi HIV. Selain itu, pria gay juga harus rutin melakukan tes HIV dan konseling berbasis risiko yang sesuai dengan praktik seks aman.
2. Papiloma anus: Pria gay berisiko tinggi terkena virus papiloma manusia (HPV), yang dapat menyebabkan papiloma dubur dan beberapa jenis kanker dubur. Beberapa pria mungkin mendapat manfaat dari vaksin untuk mencegah penularan HPV. Beberapa profesional medis juga biasanya merekomendasikan pap smear anal rutin untuk mendeteksi kanker.  
HPV adalah kondisi yang bisa diobati tetapi sering muncul kembali. Karena, penyakit ini sangat mudah menyebar di antara pasangan seksual.
3. Imunisasi hepatitis: Pria gay juga lebih berisiko menderita hepatitis, yakni penyakit hati. Hepatitis dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, termasuk kanker hati, sirosis, gagal hati, dan kematian.  
Anda bisa melakukan imunisasi 2 dari 3 virus hepatitis paling sering, yakni hepatitis A dan B. Anda juga bisa menerapkan hubungan seks aman untuk mengurangi risiko penularan virus hepatitis, seperti mencegah hepatitis C.
4. Penggunaan zat: Pria gay menyalahgunakan zat pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Zat yang digunakan termasuk amil nitrat (popper), amfetamin (termasuk shabu), ganja, ekstasi, dan kokain.  
Penggunaan obat-obatan ini telah dikaitkan dengan tingkat penularan HIV yang lebih tinggi melalui gangguan pengambilan keputusan saat berhubungan seks. Meskipun efek jangka panjangnya tidak diketahui, bukti menunjukkan bahwa

penggunaan zat ini dalam waktu lama cenderung memiliki konsekuensi kesehatan negatif yang serius.

5. Depresi dan kecemasan: Pria yang berhubungan seks dengan pria memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Masalah-masalah ini seringkali lebih buruk bagi pria yang tertutup atau tidak memiliki dukungan sosial yang memadai. Akibatnya, pria gay dan dewasa muda lebih berisiko bunuh diri.
6. Penyakit menular seksual (PMS): Pria yang berhubungan seks dengan pria berisiko terkena penyakit menular seksual, termasuk infeksi yang obatnya efektif (gonore, klamidia, sifilis, kutu kemaluan atau kepitng), serta infeksi yang pengobatannya lebih terbatas (HIV, hepatitis A, B, atau C, virus papiloma manusia).
7. Kanker prostat, testis, dan usus besar.: Semua pria, termasuk pria gay berisiko terkena kanker prostat, testis, dan usus besar. Namun, banyak pria gay yang berisiko tinggi meninggal dan mengalami komplikasi lain bila tidak pernah memeriksa kesehatannya.

### **C. Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu untuk menginterpretasikan makna dari data yang dikumpulkan, terutama dari teks-teks hukum Islam, fatwa ulama, dan pendapat ahli hukum Islam tentang LGBT. Pendekatan Normatif-Sosiologis digunakan sebagai fokus pada analisis norma-norma hukum Islam terkait LGBT dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam masyarakat (Adhi Kusumastuti, 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dari literatur hukum Islam dan fatwa-fatwa ulama. (Zaenudin, 2014)

### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan LGBT dalam Tinjauan HAM**

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dinyatakan "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun", hal ini sesuai dengan ketentuan dalam DUHAM Pasal 2, 7 dan 22. (Rustam, 2016)

Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan negara mempunyai kewajiban melindungi rakyat warga negara Indonesia apapun jenisnya, suku, agama, ras, etnik, atau kaum minoritas dan kelompok rentan (maksudnya rentan dari kekerasan). Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, termasuk kaum minoritas dan kelompok rentan termasuk LGBT. (Rustam, 2016)

Adapun perlindungan, yang harus dijamin dan diberikandalam konteks LGBT ini dari perspektif HAM adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 DUHAM. (Az-Zulfi & Muhammad bin Ibrahim al-Hamidi, n.d.)

Dengan demikian dapat ditarik dipahami bahwa, sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok LGBT untuk mendapatkan hak-hak asasi mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit LGBT tersebut. Bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang.

Dari sisi lain, disamping HAM yang dimiliki oleh kelompok LGBT, sesungguhnya ada juga Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang harus dipatuhi dan diikuti oleh setiap orang seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 29, ayat (1 dan 2) DUHAM yaitu :

1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satusatunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
2. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satusatunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.

### **Hukuman/Sanksi atas Pelaku Penyimpangan (Homoseksual/Lesbian)**

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jenis hukuman sanksi yang dikenakan kepada pelaku homo dan lesbi itu kepada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa para pelaku homoseksual harus dibunuh. (Al-Tirmidzi & Sunan al-Tirmidzi, 1994) Pendapat ini dianut oleh sahabat-sahabat Nabi Saw, al-Nashir dan Qasim bin Ibrahim serta Imam Syafi'i dalam salah satu Riwayat.

Argumentasi mereka berdasarkan hadits riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang artinya : *“Siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti perbuatan Kaum Luth (perbuatan homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya karena perbuatan itu. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)”*

Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i dalam pendapatnya yang populer bahwa pelaku liwath harus dirajam tanpa membedakan apakah pelakunya itu masih bujangan ataukah sudah menikah. Pendapat kedua ini juga dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyab (w. 94 H). „Atha' bin Abi Rabah (w. 114 H), Hasan Abu Qatadah (w. 118 H), al-Nakhai, Sufyan al-Sauri, Abdurrahman al-Auza'i, Abi Talib, Imam Yahya dan sebagian ulama mazhab



Syafi'i, hukuman terhadap pelaku homoseks sesama pria itu sama dengan hukuman (had) zina. Mereka berpendapat bahwa kepada pelakunya diberlakukan hukuman zina, yaitu dicambuk bagi yang masih bujangan dan dirajam (dilempar dengan batu sampai wafat) bagi mereka yang sudah menikah. Argumentasi yang mereka ajukan adalah bahwa perbuatan homoseks dalam bentuk liwath/sodom itu termasuk dalam kategori perbuatan zina. (Sayid Sabiq, n.d.)

Menahan ajakan hawa nafsu jauh lebih ringan daripada menanggung akibat buruk dari perbuatan zina atau homoseks tersebut. Allah Swt telah memerintahkan Rasulullah Saw agar menyampaikan perintah itu kepada umatnya agar mereka menjaga pandangannya dengan cara memejamkan mata dan memelihara kemaluannya. (Dahlan, 1996) Sebagaimana firman Allah Q.S anNur (24) : 30, 31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ  
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ ۗ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau puteraputera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan lakilaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Depag RI, 2007)

Pendapat ketiga menyatakan bahwa hukumannya diserahkan kepada penguasa. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah, Mu'ayyad Billah, dan al-Murtadha, keduanya

ahli fikih Syiah dan Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain. Penguasalah yang berhak menetapkan jenis hukumannya, karena perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan ke-dalam perbuatan zina, maka hukumannya pun tidak dapat disamakan dengan hukuman zina.(Sayid Sabiq, n.d.)

Menurut al-Syaukani, pendapat pertama yang kuat, karena berdasarkan nas sahih, sedangkan pendapat kedua dianggap lemah, karena Hadis yang dipakainya lemah. Demikian pula pendapat ketiga, juga dipandang lemah, karena bertentangan dengan nas yang telah menetapkan hukuman mati (hukuman had), bukan hukuman ta'zir.(Audah & Abd. Qadir, 1949)

Sedangkan hukuman bagi pelaku lesbi, ulama sepakat mengatakan, bahwa hukumannya adalah ta'zir, yaitu suatu hukuman yang macam dan berat ringannya diserahkan kepada pengadilan. Jadi, hukumannya lebih ringan daripada homoseksual, karena bahaya atau resikonya lebih ringan dibandingkan dengan bahaya homoseksual, karena lesbian itu hanya bersentuhan langsung tanpa memasukkan alat kelaminnya; seperti halnya pria. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pelanggaran terhadap kesucian melalui perbuatan homoseks (sodomi), pada pasal 292 disebutkan: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.(Satjipto Rahardjo, 2005) Di Indonesia, larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin (homoseksual) hanya terhadap orang yang melakukannya dengan anak yang belum dewasa. Jika homoseksual itu dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama dewasa dan sama-sama suka, maka hubungan homoseksual itu tidak dapat dilarang. Tetapi masyarakat tidak atau belum dapat menerima pemikiran ini, karena hubungan homoseksual itu, menurut hukum pidana Islam khususnya, adalah merupakan hukuman pidana yang dapat dikenakan hukuman jika terbukti. Sebagaimana telah dijabarkan di atas, bahwa dalam rangka penerapan terhadap hukuman dan untuk melindungi masyarakat dari kekejian perilaku, maka dibutuhkan kekuasaan dan kedaulatan untuk dapat menegakkannya. Di Indonesia, sebagaimana pasal 292 dalam KUHP di atas, dikatakan sanksi hukuman untuk perbuatan cabul sesama jenis kelamin (dalam hal ini sodomi) hanya diberlakukan bagi pelaku yang melakukan perbuatan keji itu dari orang dewasa kepada anak yang dibawah umur.

Namun apabila perbuatan ini dilakukan oleh orang yang dewasa dan sama-sama suka maka hukuman tersebut di atas tidak diberlakukan. Ini jelas sangat bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar utama penerapan hukum Islam, bahkan bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI Bidang Perkawinan. Secara tidak langsung hubungan seks sesama jenis di Indonesia dari pasal 292 KUHP ini masih diperbolehkan kecuali terhadap orang yang telah ditentukan pelarangannya. Untuk selanjutnya, ketika diajukan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di tahun 2008, maka pelanggaran seperti ini pun kembali ditetapkan hukumannya, masih mengadopsi pasal 292 dalam RUU KUHP pasal 494 bunyinya menjadi.

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun.”*

### **E. Kesimpulan**

Penelitian dari seorang ahli di Amerika Serikat Gary Ramafedi pada tahun 1992 dari University of Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat, menyatakan bahwa melalui pendidikan agama sejak dini, maka peluang anak untuk menjadi homoseksual menjadi amat kecil. Dalam Islam pendidikan agama sangat penting, karena itu setiap orang tua muslim harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang tata cara mendidik anak. Pada dasarnya setiap anak yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, maka orang tua dan keadaan lingkungannya yang akan mengarahkan dia untuk terbentuk menjadi identitas yang seperti apa.

Pendidikan agama dan pendidikan seks untuk anak merupakan salah satu upaya antisipasi. Orang tua mengambil peranan yang sangat penting dalam hal ini. Islam juga mengatur cara memberikan pendidikan seks kepada anak, dengan cara melakukan treatment yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Menikah adalah sebuah cara untuk menyalurkan nafsu biologis sesuai dengan tuntunan agama dan sunnah Rasul. Hubungan seks memiliki berbagai tujuan mulia, selain karena harus dilakukan di dalam ikatan suci pernikahan, melalui pernikahan inilah diharapkan akan lahir generasi berikutnya sebagai bagian dari sunnatullah yaitu manusia yang semakin beranak pinak dan merupakan suatu cara untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri, menetapkan dan menerapkan hukuman dan sanksi terhadap pelaku penyimpangan seksual (homoseksual dan lesbian), pemerintah harus melarang segala bentuk propaganda, promosi dan dukungan terhadap legalisasi dan perkembangan LGBT di Indonesia.

LGBT merupakan penyimpangan orientasi seksual yang dilarang oleh semua agama terlebih lagi Islam. Selain karena perbuatan keji ini akan merusak kelestarian manusia, yang lebih penting Allah SWT dan Rasulullah melaknat perbuatan ini. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk melawan segala jenis opini yang seolah atas nama HAM membela kaum LGBT akan tetapi sesungguhnya mereka membawa manusia menuju kerusakan yang lebih parah.

Pandangan islam terhadap LGBT, adalah haram, karena Islam telah mengharamkan zina, gay, lesbian dan penyimpangan seks lainnya serta Islam mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Masyarakat hendaklah membantu dan melakukan pendampingan terhadap komunitas LGBT dan tidak mengucilkan mereka, agar mereka dapat kembali pada kehidupan yang wajar dan normal. Demikian hukum dan upaya untuk mengurangi atau menanggulangi penyimpangan seksual (LGBT) yang dapat di kemukakan.

### Referensi

- Adhi Kusumastuti, A. M. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. S. Fitraturun Annisya, S.E & Sukarno, SIP., Ed.). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo Semarang.
- Adhi Kusumastuti. (2019). Pendekatan Normatif-Sosiologis dalam Studi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Warson Munawwir. (1997). *Kamus Al-Munawwir*. Pustaka Progressif.
- Al-Tirmidzi, & Sunan al-Tirmidzi. (1994). *al-Ahkam al-Qur'an*. Dar al Fikr.
- Audah, & Abd. Qadir. (1949). *al-Tasyri' al-Jinai al Islamy*. Dar Nasyr al Tsaqafiyah.
- Az-Zulfi, & Muhammad bin Ibrahim al-Hamidi. (n.d.). *Homoseks. ih....Takut: Vol. t.t.* HikmahMizan Publika.
- Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ikhtiar Van Hoeve.
- Depag RI. (2007). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Balitbang.
- Djubaedah, N. (2010). Perkawinan dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Killingstone, & Cornellis. (2008). *Sex and Love Guide to Teenagers 101% untuk Remaja*. Prestasi Pustaka Raya.
- Killingstone, J., & Cornellis, M. (2008). *Homosexuality and Society: A Critical Review*. London: Oxford Press.
- Meilanny Budiarti Santoso. (n.d.). LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Social Work Jurnal*, 6(2).
- Mustiah. (2016). Lesbian Gay Bisexual And Transgender (LGBT) Pandangan Islam, Faktor Penyebab, Dan Solusinya. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 3(2).
- Neng Djubaedah. (2010). *Perzinaan Dalam peraturan PerundangUndangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Ramlan Yusuf Rangkuti. (2012). Homo Seksual Dalam Persepektif Hukum Islam. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46(1).
- Santoso, M. B. (n.d.). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Universal. Makalah
- Satjipto Rahardjo. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*. Sinar Grafika.
- Sayid Sabiq. (n.d.). *Fiqh al-Sunnah, Jilid II* (t. tp). Dar al Kitab al-Islamy Dar al hadis.
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2011). Human Rights Council's First Resolution on Sexual Orientation and Gender Identity
- Yusuf Rangkuti, R. (2012). *Fitrah Manusia dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zaenudin, A. (2014). *Fatwa Ulama dan Hukum Islam dalam Fenomena Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Zaenudin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika